



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara Cerai Talak antara:

Kholik bin Salawi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok Pulomas RT.001 / RW.002 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Arafat, SH.

2. Hasan Sobirin, S.H.

3. Raden Jakaria, S.H., M.H., pada kantor ZAYADA yang beralamat di Kantor Hukum ZAYADA, yang berkantor di Jl. Sunan Drajat Lingk. Kliwon Gg. Flamboyan 8 RT. 006 RW. 005 Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2283/Adv/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sebagai Pemohon;

melawan

Suki binti Nasikin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Blok Simaja RT.001 / RW.007 Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. H. ABDUL HANAN, SH.,MH sebagai Hakim Anggota; dan dibantu  
FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;



Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya (1. Agus Arafat, SH.

2. Hasan Sobirin, S.H.

3. Raden Jakaria, S.H., M.H.) ke persidangan;

Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 03 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis mencocokkan identitas para pihak dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan cerainya;

Selanjutnya oleh karena Termohon pada sidang hari ini tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai Kuasanya yang sah, Majelis Hakim sepakat menunda persidangan pada hari ini untuk memanggil Termohon dalam rangka perdamaian.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada hari tanggal , pukul 09.00 WIB untuk memanggil Termohon lagi dalam rangka perdamaian, dengan perintah kepada Pemohon / Kuasanya supaya datang lagi menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa surat panggilan dan untuk Termohon yang tidak hadir, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti, untuk memanggil Termohon supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

FERI NURJAMAN S.H.I.

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr

Lanjutan

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara Cerai Talak antara:

Kholik bin Salawi, sebagai Pemohon;  
melawan  
Suki binti Nasikin, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya (1. Agus Arafat, SH.

2. Hasan Sobirin, S.H.

3. Raden Jakaria, S.H., M.H.) ke persidangan;

Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu agenda sidang pada hari ini untuk memanggil kembali Termohon dan ternyata sesuai relaas Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 03 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan #0046# dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan cerainya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 November 2020 dengan Register Perkara Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;


Setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menerangkan bahwa pada hari ini telah siap untuk mengajukan pembuktian dengan menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menerangkan bahwa alat bukti surat sudah cukup, tidak ada lagi yang akan diajukan;

Alat bukti tersebut sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah di Z 1X

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menerangkan bahwa pada hari ini telah siap dengan saksi-saksi mohon dipanggil masuk ke ruang sidang untuk didengar keterangannya, yaitu :

Kemudian saksi yang pertama dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Setelah saksi masuk ke ruang sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat kediaman di ;

Saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

“ Wallahi ” Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Saksi kenal dengan Pemohon bernama Kholik bin Salawi dan Termohon bernama Suki binti Nasikin

Apa hubungan saudara saksi dengan Pemohon dan Termohon?

Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon

Apakah saudara saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah?

Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2019

Setelah menikah dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak?

Apa yang saudara saksi ketahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon?

Apakah yang menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon?

Apakah saudara saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon?

Apakah antara Pemohon dan Termohon masih tetap berkumpul

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak

Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis

Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara #0046# dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;

Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah?

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon/Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang

Apakah saudara saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon?

Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil

Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin sudara sampaikan?

Tidak ada

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan dan dipanggil masuk saksi kedua menghadap ruang persidangan;

Setelah saksi masuk ke ruang sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat kediaman di ;

Saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

“ Wallahi ” Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Saksi kenal dengan Pemohon bernama Kholik bin Salawi dan Termohon bernama Suki binti Nasikin

Apa hubungan saudara saksi dengan Pemohon dan Termohon?

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Saksi dengan Pemohon  
sebagai #0162#

Apakah saudara saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah?

Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2019

Setelah menikah dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon

Apakah dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak?

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak

Apa yang saudara saksi ketahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon?

Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis

Apa yang menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon?

Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;

Apakah saudara saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon?

Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Apakah antara Pemohon dan Termohon masih tetap berkumpul dalam satu rumah?

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon / #0047# pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang

Apakah saudara saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon?

Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil

Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin sudara sampaikan?

Tidak ada

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pembuktian saksi sudah cukup, tidak akan mengajukan lagi. Sidang dilanjutkan pada tahap kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon perkaranya diputus dan dikabulkan;

Selanjutnya sidang discors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Pemohon meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai scorsing dicabut, Pemohon dipanggil lagi untuk masuk ke ruang sidang. Setelah Pemohon masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis menyampaikan hasil musyawarah yang pada pokoknya dari pemeriksaan perkara ini akan dibacakan keputusannya. Selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan memerintahkan Pemohon mendengarkan keputusan Pengadilan Agama Sumber ini dengan baik dan seksama, kemudian atas kesepakatan Majelis Hakim, Ketua Majelis membacakan Putusan atas perkara ini yang amar selengkapya sebagai berikut :

## MENGADILI

Setelah **Putusan** tersebut selesai dibacakan Ketua Majelis, kemudian memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Termohon ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

FERI NURJAMAN S.H.I.

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN





## PENGADILAN AGAMA SUMBER

Jl. Sunan Drajat No. 1A Sumber Tlp. (0231)321250 Cirebon

Nomor Perkara : 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr

Tanggal Putusan :

### PUTUSAN

Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kholik bin Salawi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Pulomas RT.001 / RW.002 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;  
melawan

**Suki binti Nasikin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Simaja RT.001 / RW.007 Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 25 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 2019, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 tanggal 19 Maret 2019;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi persepsi dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2020;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama Juli tahun 2020;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Suki binti Nasikin) terhadap Pemohon (Kholik bin Salawi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan #0047# tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 03 Desember 2020 dan 03 Desember 2020 dengan masing masing relaas Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirim kan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ::

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tanggal 19 Maret 2019
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah orangtua Termohon
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;
- Bahwa sejak Juli tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;
- 2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon Pemohon ;
  - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tanggal 19 Maret 2019
  - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah orangtua Termohon
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;
  - Bahwa sejak Juli tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan #0047# telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti saksi lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnyanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab Al-Anwar Juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, 1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;; terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan butki P.2 berupa 1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;; dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 19 Maret 2019 antara Pemohon dengan #0047# telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinannya tersebut telah di rumah orangtua Termohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon; , puncaknya terjadi pada Juli tahun 2020 ;

- bahwa akibatnya sejak Juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Maelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi keten-tuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

*“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menga-bulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**



Panitera Pengganti

**FERI NURJAMAN S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	165.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal



**PUTUSAN**

Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat  
kediaman di XXXX , sebagai Pemohon;  
melawan

XXXX , umur #0103# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat kediaman di XXXX , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor XXXX tanggal XXXX, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

10. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX pada tanggal XXXX, dicatat di XXXX, dengan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX;
11. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan XXX membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir XXXX, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
12. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai ;
13. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan XXX berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan XXX sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2020;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan XXX tersebut disebabkan Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;
15. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan XXX yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan XXX telah berpisah tempat tinggal selama Juli tahun 2020;
16. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra XXX(Suki binti Nasikin) terhadap Pemohon (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan XXX tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 03 Desember 2020 dan 03 Desember 2020 dengan masing masing relaas Nomor 6900/Pdt.G/2020/PA.Sbr dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena XXXtidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirim kan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupten xxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

3. SAKSI I di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ::
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon Pemohon ;
  - bahwa saksi tahu Pemohon dengan XXXsudah menikah pada tanggal 19 Maret 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dengan XXXberumah tangga di rumah orangtua Termohon
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXdan belum dikaruniai anak
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan XXXrukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;
  - Bahwa sejak Juli tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan XXXtelah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. SAKSI II dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon #0046# ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan XXXsudah menikah pada tanggal 19 Maret 2019
- Setelah menikah Pemohon dengan XXXberumah tangga di rumah orangtua Termohon
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXdan belum dikaruniai anak
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan XXXrukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;;

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juli tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan XXX telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut #0046# menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti saksi lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata XXX tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirinkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab Al-Anwar Juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Tegugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, 1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;; terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa 1. Fotokopi surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor : 474/170718151000920/DAFDUK tanggal 18-07-2020 menerangkan atas nama Kholik bin Salawi NIK 3209201604980006 . alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/38/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 19 Maret 2019 antara Pemohon dengan XXXtelah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinannya tersebut telah di rumah orangtua Termohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan XXXrukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga diluar kemampuan Pemohon; , puncaknya terjadi pada Juli tahun 2020 ;
- bahwa akibatnya sejak Juli tahun 2020 antara Pemohon dan XXXtelah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Maelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

*“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menga-bulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**#0012#**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**FERI NURJAMAN S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	165.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada XXX pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)